

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan pertanahan di Makassar kabupaten Barru diselesaikan di pengadilan karena usaha dari mediasi yang dilakukan oleh Helinda Efiana Rosandi tidak menemukan titik terang maka sengketa ini di bawa ke pengadilan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, proses penyelesaian ini dilakukan dengan meninjau bukti-bukti dari kepemilikan, bahwa Ahli Waris tidak mengetahui telah terjadi Jual Beli Tanah antara Orang Tua Hj. ASIA. Helinda memiliki Akta Jual Beli yang terdaftar dan tercatat serta dikeluarkan/diterbitkan lebih awal. Hj. Asia telah melawan hukum mengakui dengan menempati objek tanah dan bangunan untuk dikuasai, Sertipikat Objek tanah pada saat itu masih atas nama kepemilikan Orang Tua Hj. ASIA yang dimana penggantian nama sertipikat tanah sedang dalam proses pergantian nama sertipikat atas nama Helinda dengan dasar permohonan pada Tanggal 25 April 2011 dan Terbit pada 20 Maret. Akta Jual Beli tersebut yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Akta jual beli yang merupakan Akta Otentik haruslah dipandang bahwa Helinda adalah pembeli yang sah terhadap objek sengketa tersebut.
2. Berdasarkan uraian dan hasil analisis sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan terkait Putusan Hakim No 206/PK/Pdt/2021/PN Bar.

Putusan hakim secara umum telah mengikuti prosedur hukum acara perdata yang berlaku dan dapat membuktikan unsur-unsur yang ada dalam gugatan atau jawaban gugatan dengan berpedoman pada bukti-bukti yang diatur dalam hukum acara perdata.

## B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seharusnya melakukan penelitian terhadap data fisik dan data yuridis, dengan lebih seksama dan kehati-hatian sebelum menerbitkan sertipikat hak atas tanah, sehingga permasalahan sertipikat ganda tidak terjadi lagi.
2. Sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara sertipikat ganda, Hakim Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan secara cermat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang berlaku. Apabila terdapat sertipikat hak ganda, maka bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum paling kuat adalah sertipikat yang diterbitkan lebih dahulu.

